



PUTUSAN

NOMOR 7/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Faber Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Hutabagasan, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

M E L A W A N

Marihot Tampubolon, berkedudukan di Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raja Induk Sitompul, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumbantobing Nomor 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

D A N

Sanggam Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Hutabagasan, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat II**;

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 7/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 7/PDT/2025/PT MDN tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 November 2024 Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal tanggal 11 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Talpang dan Tambok jalan ke Hutabagasan, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Objek perkara bidang I yang terletak di Talpang berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 50 (lima puluh) x 100 (seratus) meter dengan batas-batas:
 - Sebelah timur dengan tanah alm. Sardion Tampubolon;
 - Sebelah barat dengan tanah Penggugat;

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Jurang Sungai;
 - Sebelah utara dengan Jalan Hutabagasan;
- b. Objek perkara bidang II yang terletak di Tambok jalan ke Hutabagasan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) x 60 (enam puluh) meter dengan batas-batas:
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah barat dengan tanah Pendeta Karen Tampubolon;
 - Sebelah selatan dengan Sungai;
 - sebelah utara Jalan Hutabagasan;
- adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat bernama Op. Parasian Tampubolon;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melarang penyewa mengusahai objek perkara bidang I (poin a) dan menghalangi anak Penggugat membangun rumah pada objek perkara bidang II (poin b) sebagaimana tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
 4. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang diterbitkan oleh Tergugat - Tergugat ataupun orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.523.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/Akta.Bdg/2024 Jo. Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt, yang dibuat oleh

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punia. Hutabarat, S.H. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara Elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Memori Banding secara Elektronik Pembanding semula Tergugat I tanggal 2 Desember 2024 yang diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 11 Desember 2024, yang atas memori banding tersebut oleh Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 17 Desember 2024 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) secara Elektronik yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan alasan - alasan sebagaimana dituangkan dalam memori

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya memohon klarnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Pemohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung NOMOR 34/Pdt.G/2024/PN.TRT, tanggal 11 November 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan, melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung berdasarkan alasan - alasan sebagaimana dituangkan dalam Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya mohon menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya seraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 7 Nopember 2024 No,34/Pdt.G/2024/PN.Trt tersebut;

ATAU:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 11 November 2024 Memori Banding Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan sesuai hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ,pada pokoknya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pada dasarnya hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama semula dalam putusannya dimana pertimbangan tersebut telah berlandaskan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar,sehingga memori banding yang diajukan Pembanding semula

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 11 November 2024 dalam peradilan tingkat banding dapat dipertahankan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 11 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025**, oleh **GOSEN BUTARBUTAR, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.**, dan **DIRIS SINAMBELA, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DIANA**

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

GOSEN BUTARBUTAR, S.H., M.Hum.

ttd.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp <u>130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 7/PDT/2025/PT MDN

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)